

Permohonan Pailit Terhadap BUMN Berbentuk Persero Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura

Anggeraine Wulan Aji Tabah¹ Si Ngurah Ardhya² I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia^{1,2,3}

Email: anggerainewulan@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini menelaah konstruksi hukum mengenai legal standing pemohon pailit BUMN Persero dengan menitikberatkan pada perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menjelaskan perbedaan legal standing permohonan pailit BUMN Persero menurut hukum Indonesia dan Singapura, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing dalam perkara pailit. Penelitian ini membahas perbandingan hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada terminologi, syarat kepailitan, serta perlakuan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan Hukum kepailitan Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam terminologi, syarat kepailitan, dan perlakuan terhadap BUMN. Indonesia menggunakan istilah tunggal “kepailitan” dengan syarat sederhana serta membedakan BUMN Perum dan Persero, sehingga menimbulkan dualisme perlakuan. Sebaliknya, Singapura membedakan istilah bankruptcy untuk individu dan winding up untuk kepailitan perusahaan, menerapkan standar kuantitatif ketidakmampuan finansial, serta menempatkan seluruh perusahaan, termasuk BUMN, dalam rezim yang sama berdasarkan asas commercial solvency tanpa pengecualian. Singapura melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018 menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, memberi legitimasi jelas kepada pihak-pihak yang dapat mengajukan winding up, dan menegaskan konsistensi berbasis rule of law.

Kata Kunci: BUMN, Kepailitan, Komparatif

Abstract

This study examines the legal construction of the legal standing of state-owned enterprise (BUMN) bankruptcy petitioners, emphasizing a comparison between the Indonesian and Singaporean legal systems. This study explains the differences in the legal standing of state-owned enterprise (BUMN) bankruptcy petitions under Indonesian and Singaporean law, as well as how judges consider legal standing in bankruptcy cases. This study discusses the comparison of bankruptcy law in Indonesia and Singapore, emphasizing the terminology, bankruptcy requirements, and treatment of State-Owned Enterprises (BUMN). The results of the study indicate that Indonesian and Singaporean bankruptcy laws have fundamental differences in terminology, bankruptcy requirements, and treatment of BUMN. Indonesia uses the single term "bankruptcy" with simple requirements and distinguishes between BUMN Perum and Persero, thus creating a dualistic treatment. In contrast, Singapore distinguishes between the terms bankruptcy for individuals and winding up for corporate bankruptcy, applies quantitative standards of financial insolvency, and places all companies, including BUMN, under the same regime based on the principle of commercial solvency without exception. Singapore, through the Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018, upholds the principle of equality before the law, provides clear legitimacy to parties who can file for winding up, and emphasizes consistency based on the rule of law.

Keywords: State-Owned Enterprises, Bankruptcy, Comparative



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam lingkup ekonomi global yang semakin kompetitif, badan usaha dituntut untuk beroperasi secara efisien, adaptif, dan berorientasi pada profit. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mampu bertahan di tengah tekanan likuiditas dan dinamika pasar yang tak

terduga. Permasalahan hukum muncul ketika debitur berada dalam kondisi tidak sanggup atau enggan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, baik akibat tekanan ekonomi maupun keadaan memaksa. Dalam situasi demikian, sistem hukum menyediakan mekanisme khusus sebagai sarana penyelesaian, yang dikenal melalui institusi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (Komang Febrinayanti Dantes, 2019) Di sinilah hukum kepailitan hadir sebagai instrumen vital, bukan semata-mata untuk menagih utang, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang yang berkeadilan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. (Gawron, 2019:325)

Kompleksitas hukum muncul ketika status kepailitan tidak lagi menerjang perusahaan swasta murni, melainkan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara spesifik, BUMN berbentuk Persero memiliki ambivalensi peran; ia beroperasi dengan logika korporasi komersial namun memikul mandat strategis dari negara. Padahal, eksistensi perusahaan sangat krusial dalam menopang stabilitas ekonomi nasional dan global secara kontinyu (Dobrovolskiene, 2015:3). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, setiap debitur dengan kewajiban yang telah jatuh tempo secara legal dapat dimohonkan pailit. Hal ini menempatkan BUMN Persero dalam posisi transisional, di mana meskipun saham mayoritas dikuasai negara, ia tetap bersinggungan erat dengan rezim hukum perdata. Oleh sebab itu, pemenuhan *legal standing* pemohon menjadi prasyarat absolut yang harus diverifikasi oleh majelis hakim sebelum melangkah ke pemeriksaan materi perkara. Namun demikian, dalam praktiknya, pasal tersebut ditafsirkan dengan beberapa pandangan yang menimbulkan perdebatan. Salah satu perdebatan krusial terletak pada aspek penilaian *legal standing* kreditur yang menimbulkan pertanyaan benar-benar memenuhi unsur atau tidak sebagai pemohon yang sah, ataukah terdapat pertimbangan lain yang bersifat non yuridis karena sifat kepemilikan negara dalam entitas tersebut. (Sri Redjeki Slamet, 2020)

Eksistensi Pasal 2 ayat (5) UUK menegaskan bahwa mekanisme kepailitan bagi entitas tertentu, termasuk BUMN yang melayani kepentingan publik, berada di bawah kendali eksklusif Menteri Keuangan. Namun, pemaknaan 'kepentingan publik' dalam penjelasan pasal tersebut memberikan limitasi spesifik: hanya berlaku bagi badan usaha yang modalnya utuh milik negara tanpa fragmentasi saham. Secara yuridis, kriteria ini bersifat konstitutif bagi Perusahaan Umum (Perum). Melalui penalaran *a contrario*, BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi dalam saham berada di luar cakupan proteksi Menteri Keuangan tersebut. Dengan demikian, Persero secara otomatis tunduk pada aturan kepailitan umum di mana kreditur memiliki hak gugat langsung tanpa memerlukan diskresi pemerintah. (Rahayu Hartini, 2017: 9) Penelitian ini turut melakukan kajian perbandingan dengan sistem hukum Singapura, yang tidak membedakan perlakuan hukum antara perusahaan swasta dan perusahaan milik negara dalam praktik kepailitannya. Dalam sistem hukum Singapura, permohonan pailit dapat diterima hanya jika ada utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Tidak ada pertimbangan tentang kepemilikan negara atas perusahaan tersebut. Hal ini meminimalisir adanya diskriminatif dalam proses kepailitan.

METODE PENELITIAN

Kajian hukum dogmatik, atau yang lebih umum dikenal sebagai metode penelitian normatif, menjadi landasan dalam studi ini guna membedah struktur hukum positif secara logis. Alih-alih mengkaji hukum sebagai nilai abstrak, pendekatan ini berfokus pada manifestasi hukum dalam sistem norma, prinsip, serta lembaga yang telah mapan. Fokus utamanya terletak pada upaya pemeliharaan dan pengembangan tatanan hukum melalui analisis mendalam terhadap peraturan yang sedang berlaku saat ini. (E. Saefullah Wiradipradja, 2016:5).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pailit pada BUMN Persero berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia

Kepailitan bukan sekadar cermin dari ketidakmampuan finansial, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang secara kolektif. Akan tetapi, kepailitan tidak serta-merta dilihat dari kondisi finansial suatu badan usaha dianggap buruk. Status pailit hanya dapat dinyatakan secara resmi oleh pengadilan niaga, Prinsip *concursum creditorum* menjadi pilar utama dalam menentukan apakah sebuah permohonan pailit dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Sesuai dengan semangat Pasal 2 ayat (1) UUK, syarat mutlak yang harus dibuktikan adalah adanya tunggakan utang yang sudah dapat ditagih serta keberadaan majemuk kreditur. Tanpa terpenuhinya kondisi di mana debitur memiliki lebih dari satu penagih, maka unsur kepailitan dianggap tidak terpenuhi. Undang-undang memberikan hak yang setara kepada kreditur maupun debitur untuk menginisiasi proses ini, asalkan bukti-bukti formal mengenai kegagalan pembayaran utang tersebut dapat disajikan secara terang di hadapan hakim.

Apabila seorang debitur hanya terikat pada satu pihak pemberi pinjaman, maka prosedur kepailitan dianggap tidak diperlukan secara fungsional. Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa aturan mengenai tata cara pembagian harta pailit di antara para kreditur menjadi tidak berdasar jika tidak ada persaingan klaim atas jaminan utang, yang secara umum telah dijamin keberadaannya melalui Pasal 1131 KUHPdata. Pihak-pihak yang memiliki legitimasi untuk menginisiasi permohonan pailit diatur secara limitatif dalam Pasal 2 UUK. Secara umum, pailit dapat diputuskan atas permohonan debitur itu sendiri atau atas dorongan satu atau lebih kreditur, dengan prasyarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan sedikitnya terdapat dua kreditur. Namun, regulasi Indonesia memberikan pengecualian otoritas bagi subjek hukum khusus:

- Kejaksaan: Memiliki hak gugat jika terdapat urgensi kepentingan umum.
- Bank Indonesia: Menjadi pemohon tunggal jika debitur merupakan lembaga perbankan.
- Otoritas Pasar Modal (Bapepam/OJK): Khusus untuk entitas seperti Bursa Efek dan Perusahaan Efek.
- Menteri Keuangan: Bertindak sebagai pemohon eksklusif bagi Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang melayani kepentingan publik.

Hal ini selaras dengan definisi kreditur dalam Pasal 1 angka 2, yang menekankan pada kepemilikan piutang yang dapat ditagih secara hukum. Menariknya, sistem di Indonesia tidak menetapkan batasan minimum nilai utang, sehingga proses kepailitan cenderung bersifat formil dan prosedural selama syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 3 mengenai kapasitas debitur terpenuhi. BUMN memegang kedudukan sentral dalam arsitektur ekonomi nasional, berfungsi sebagai kepanjangan tangan negara dalam penguasaan aset-aset penting demi kemaslahatan publik. Berkenaan dengan kedudukan tersebut, Pasal 1 Ayat (1) UU BUMN secara eksplisit mendefinisikan entitas ini sebagai: Secara yuridis, BUMN diartikan sebagai entitas bisnis di mana Negara Republik Indonesia memegang kendali atas seluruh atau mayoritas modalnya melalui penyertaan secara langsung, atau memiliki hak prerogatif tertentu. Kerangka hukum Indonesia membagi struktur BUMN ke dalam dua model utama, yaitu Perum dan Persero, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pembangunan. Merujuk pada Pasal 1 angka 3, kategori Persero didefinisikan sebagai perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang tujuan operasionalnya adalah mengejar profit (*profit oriented*). Melalui desain komersial ini, Persero diharapkan mampu bersaing secara tangkas dalam ekosistem perdagangan global sekaligus memberikan kontribusi finansial bagi negara. Secara normatif, Pasal 1 angka 5 UU BUMN menempatkan Perusahaan Umum (Perum) sebagai instrumen negara yang memiliki

karakteristik modal tunggal tanpa pembagian saham. Perbedaan mendasar antara Perum dan entitas bisnis komersial lainnya berakar pada tujuan pendiriannya; Perum tidak diproyeksikan untuk mengejar laba semata, melainkan untuk menjamin ketersediaan layanan publik yang fundamental. Hal ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan dalam hukum kepailitan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK, kriteria 'BUMN demi kepentingan publik' dibatasi secara ketat hanya pada entitas tanpa saham seperti Perum. Akibatnya, kewenangan eksklusif Menteri Keuangan sebagai pemohon pailit tunggal tidak berlaku bagi BUMN Persero. Mengingat Persero adalah badan hukum berbasis saham dengan orientasi profit, maka prosedur kepailitannya tetap mengikuti mekanisme umum tanpa memerlukan diskresi kementerian.

Diferensiasi ini terlihat pada beberapa instansi. Perum seperti lembaga seperti Peruri, DAMRI, Jasa Tirta, dan Balai Pustaka. Sementara itu, entitas yang memiliki fleksibilitas permohonan pailit lebih luas (Persero) mencakup perusahaan seperti PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Angkasa Pura, hingga kasus historis PT Merpati Airlines. (Koesno Adi, 2015:6) Kesalahan dalam mengartikan istilah "kepentingan publik" yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) sering menyebabkan anggapan bahwa semua BUMN, tidak peduli jenis legalitasnya, secara langsung mendapatkan perlindungan dari tuntutan kebangkrutan tanpa persetujuan dari pemerintah. Padahal, semangat dari pasal tersebut justru menciptakan diferensiasi antara Perum yang seluruhnya mewakili kehadiran negara dalam sektor publik non komersial dan Persero yang didesain untuk bersaing di pasar, mencari keuntungan, dan dapat bertransaksi layaknya badan usaha swasta lainnya. Artinya, Persero tidak dilindungi secara mutlak dari mekanisme kepailitan dan tetap dapat dimohonkan pailit oleh pihak luar, termasuk oleh kreditur, apabila terpenuhi unsur-unsur materiil dan formilnya. Hak pengajuan kepailitan tanpa intervensi Menteri Keuangan menjadi bukti nyata bahwa BUMN Persero tunduk pada mekanisme hukum pasar nasional. Kedudukan ini muncul karena Persero tidak memenuhi kriteria sebagai BUMN pengelola kepentingan publik sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (5). Oleh sebab itu, transparansi dan tanggung jawab korporasi tetap menjadi landasan utama, di mana pengadilan niaga memiliki wewenang penuh untuk menerima permohonan pailit baik dari sisi internal perusahaan maupun dari para pemegang piutang secara langsung.

Permohonan pailit pada BUMN Persero berdasarkan *Insolvency, Restructuring, and dissolution Act 2018* Singapura

Singapura dikenal memiliki sistem hukum yang kuat, stabil, dan kredibel, terutama dalam bidang hukum kepailitan dan restrukturisasi korporasi yang diatur secara komprehensif dalam *Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act 2018* (IRDA). Kerangka pengaturan tersebut membentuk norma yang jelas, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan perlindungan antara kepentingan negara, debitur, dan kreditur. Urgensi melakukan tinjauan perbandingan dengan kerangka UUK terletak pada perlunya mengidentifikasi perbedaan otoritas pengajuan pailit bagi entitas Persero. Melalui identifikasi tersebut, diharapkan dapat dirumuskan standar tata kelola yang ideal untuk kemudian diadaptasi ke dalam struktur hukum Indonesia. Langkah ini penting guna memastikan bahwa adopsi nilai-nilai internasional tetap berpijak pada karakteristik yuridis domestik. Di Singapura, pada BUMN tidak dibedakan menjadi beberapa bentuk hukum seperti perum atau persero maka akan tunduk pada undang-undang terkait korporasi. Apabila tahapan penyelamatan tidak dapat dilaksanakan maka dapat melaksanakan tahapan *winding up* perusahaan. Suatu perusahaan dianggap insolven apabila tidak mampu memenuhi kewajibannya dan dapat diajukan pada permohonan *winding up* oleh pengadilan sesuai pasal 125 IRDA yang menyebutkan bahwa:

1. Pengadilan dapat memerintahkan pembubaran perusahaan jika:
 - a. perusahaan telah dengan resolusi khusus memutuskan untuk dibubarkan oleh Pengadilan;
 - b. kelalaian dilakukan oleh perseroan dalam menyampaikan laporan wajib atau dalam mengadakan rapat wajib;
 - c. perusahaan tidak memulai bisnis dalam waktu satu tahun setelah pendiriannya, atau menangguhkan bisnisnya selama satu tahun penuh;
 - d. perusahaan tidak memiliki anggota;
 - e. perusahaan tidak mampu membayar utangnya;
 - f. para direktur telah bertindak dalam urusan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan anggota secara keseluruhan, atau dengan cara lain yang tampaknya tidak adil atau tidak adil bagi anggota lain;
 - g. inspektur yang ditunjuk berdasarkan Bagian 9 dari Undang Undang Perusahaan 1967 telah melaporkan bahwa ia berpendapat:
 - 1) bahwa perusahaan tidak dapat membayar utang-utangnya dan harus dibubarkan; atau
 - 2) bahwa demi kepentingan publik, pemegang saham, atau kreditur, perseroan harus dibubarkan;
 - h. jangka waktu (jika ada) yang ditetapkan untuk jangka waktu berdirinya perseroan menurut anggaran dasar perseroan telah berakhir atau, jika anggaran dasar perseroan menentukan bahwa perseroan harus dibubarkan karena terjadinya suatu peristiwa, peristiwa tersebut telah terjadi;
 - i. Pengadilan berpendapat bahwa adalah adil dan layak jika perseroan dibubarkan;
 - j. perseroan telah memiliki izin berdasarkan hukum tertulis yang berkaitan dengan perbankan, dan izin tersebut telah dicabut atau telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang;
 - k. perusahaan sedang atau telah menjalankan bisnis perbankan di Singapura yang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis apa pun yang berkaitan dengan perbankan;
 - l. perusahaan telah melakukan pemasaran berjenjang atau penjualan piramida yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemasaran Berjenjang dan Penjualan Piramida (Larangan) 1973)

Adapun syarat Perusahaan dianggap tidak mampu membayar utangnya berdasarkan IRDA Pasal 125 Ayat 2 yang menyebutkan:

1. seorang kreditur (melalui penugasan atau lainnya) kepada siapa perseroan memiliki utang dalam jumlah yang melebihi \$15.000 yang telah jatuh tempo telah menyampaikan kepada perseroan, dengan meninggalkan di kantor terdaftar perseroan, suatu tuntutan tertulis dari kreditur atau agen kreditur yang diberi kuasa secara sah yang mengharuskan perseroan membayar jumlah yang telah jatuh tempo tersebut, dan perseroan telah memiliki waktu 3 minggu setelah penyampaian tuntutan tersebut lalai membayar jumlah tersebut, atau untuk menjamin atau menambahnya untuk kepuasan yang wajar dari kreditur tersebut;
2. perintah pelaksanaan atau proses lain yang dikeluarkan untuk melaksanakan putusan, keputusan atau perintah pengadilan mana pun yang menguntungkan kreditur perusahaan dikembalikan tidak memuaskan secara keseluruhan atau sebagian; atau
3. terbukti dengan memuaskan Pengadilan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utangnya; dan dalam menentukan apakah perusahaan tidak mampu membayar utangnya, Pengadilan harus mempertimbangkan kewajiban kontinjensi dan kewajiban prospektif perusahaan.

Dalam tahapan insolvensi perusahaan dapat diajukan proses *winding up* oleh beberapa pihak sesuai dengan Pasal 124 IRDA yang menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan, baik yang dibubarkan secara sukarela maupun tidak, dapat dibubarkan berdasarkan perintah Pengadilan atas permohonan dari satu atau beberapa hal berikut ini:
 - a. perusahaan;
 - b. setiap direktur perusahaan
 - c. setiap kreditur, termasuk kreditur kontinjen atau calon kreditur, dari perusahaan;
 - d. kontributor, setiap orang yang merupakan perwakilan pribadi dari kontributor yang telah meninggal, atau Penerima Penugasan Resmi dari harta kekayaan kontributor yang pailit;
 - e. likuidator perusahaan;
 - f. Menteri yang disebutkan dalam pasal 241 Undang-Undang Perseroan Terbatas 1967, di bawah pasal tersebut;
 - g. Menteri, atas dasar apa pun yang ditentukan dalam pasal 125(1)(b), (d), (l), (m) atau (n);
 - h. manajer yudisial yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang ini untuk perusahaan;
 - i. dalam hal perusahaan yang menjalankan atau telah menjalankan bisnis perbankan, Otoritas Moneter Singapura yang didirikan berdasarkan Monetary Authority of Singapore Act 1970.
2. Terlepas dari ayat (1), hal-hal berikut ini berlaku:
 - a. seseorang yang disebutkan dalam ayat (1)(b) tidak boleh mengajukan permohonan pembubaran kecuali jika ada alasan kuat untuk pembubaran yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Pengadilan memberikan izin kepada orang tersebut untuk mengajukan permohonan pembubaran;
 - b. orang yang disebutkan dalam ayat (1) (d) tidak boleh mengajukan permohonan pembubaran dengan alasan apa pun yang ditentukan dalam pasal 125(1)(a), (b), (c), (e) atau (i), kecuali:
 - 1) perusahaan tidak memiliki anggota; atau
 - 2) saham yang menjadi bagian dari kontribusi, atau sebagian dari saham tersebut: pada awalnya dialokasikan kepada kontributor; telah dipegang oleh pemberi kontribusi dan terdaftar atas nama pemberi kontribusi selama setidaknya 6 bulan selama 18 bulan sebelum pembuatan aplikasi pembubaran; atau telah dialihkan kepada kontributor karena kematian atau kebangkrutan pemegang sebelumnya;
 - 3) permohonan untuk membubarkan perusahaan dengan alasan yang ditentukan dalam bagian 125(1)(b) tidak boleh dibuat oleh siapa pun kecuali kontributor atau Menteri, dan tidak boleh dibuat sebelum berakhirnya 14 hari setelah hari terakhir di mana rapat wajib seharusnya diadakan;
 - 4) Pengadilan tidak boleh mengadili permohonan pembubaran yang diajukan oleh kreditur kontinjen atau calon kreditur sampai jaminan untuk biaya telah diberikan yang dianggap wajar oleh Pengadilan, dan alasan utama (*prima facie*) untuk pembubaran telah ditetapkan untuk memuaskan Pengadilan;
 - 5) Apabila perseroan dibubarkan secara sukarela, Pengadilan tidak boleh memerintahkan pembubaran kecuali jika yakin bahwa pembubaran secara sukarela tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kepentingan para kreditur atau kontributor

Kapasitas kreditur untuk mempailitkan BUMN di Indonesia sangat bergantung pada bentuk badan hukum perusahaan tersebut. Untuk jenis Perusahaan Umum (Perum), Pasal 2 ayat (5) UUK menetapkan bahwa kendali atas permohonan pernyataan pailit sepenuhnya berada di bawah diskresi Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Prosedur ini berbeda dengan korporasi pada umumnya, karena meniadakan keterlibatan pihak luar (kreditur) dalam

proses pengadilan niaga, guna melindungi aset negara yang tidak terbagi dalam instrumen saham tersebut. Ketentuan ini menciptakan kekhususan hukum yang menjadikan BUMN Indonesia berada dalam posisi semi imunitas dari dinamika dan disiplin kepailitan pasar. Dengan demikian, Singapura mengedepankan prinsip pasar dan akuntabilitas korporat, sementara Indonesia memberikan proteksi ekstra atas BUMN perum, menimbulkan diskursus yang tajam antara perlindungan terhadap aset publik dan penegakan keadilan hukum ekonomi.

KESIMPULAN

Di Indonesia, pihak yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero adalah debitur maupun kreditur sesuai didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Sementara di Singapura, berdasarkan *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act* IRDA 2018, permohonan *winding up* terhadap perusahaan milik negara dapat diajukan oleh perusahaan itu sendiri, direktur, kreditor, pemegang saham, *judicial manager*, atau otoritas pemerintah yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Sabri, Muhammad. (2024). Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 12 No. 1
- Adi, Koesno. (2015). Penyelarasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bumn Terkait Kewenangan Mempailitkan Perum. Pasca Sarjana Hukum Univesitas Brawijaya
- Adi, Susanti Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Dobrovolskiene, N. and Rima Tamošiunien. (2015). An index to measure sustainability of a business project in the ` construction industry: Lithuanian case. *Sustainability*
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media
- Febrinayanti Dantes, Komang. (2019). Kedudukan Harta Kekayaan Debitor Yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 1 No. 2.
- Firmansyah, Amir. (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi. *Binamulia Hukum*. Vol 13 no. 2
- Flood, John. (2020). *Insovensy, Restructuring and Dissolution Act Compendium*. Singapore: LNUK
- Gawron, Krzysztof, Alina Yakymchuk and Olena Tyvonchuk. (2019). The bankrupt entity's assets valuation methods: Polish approach. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3)
- HS, Salim. (2021). *BUMN dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*. Penerbit Sinar Grafika
- Karim Lim, Zhi Ren Clement. (2020). Scraping The Sarcophagus Of A Company In Liquidation: A Guide For Corporate Tomb Raiders Under The Irda In Singapore. *Singapore Law Review. Juris Illuminae* Vol 12.
- Kartika, Triyana Swandani. 2024. Efektivitas Prosedur Kepailitan badan Usaha Minik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan. *Binamulia Hukum*. Vol. 13 No.2
- Mark Chen, John. (2024). Singapore's Corporate Insolvency Regime: Judicial Management And Scheme Of Arrangement Under The Insolvency, Restructuring And Dissolution Act 2018. *CNP Law*
- McCormack, Gerard. (2020). Rescue Financing and Cross-Border Insolvency: Singapore's Approach under the IRDA. *Journal of Corporate Law Studies*.



- Meng Seng, Wee. (2019) Singapore's Insolvency Law Reform: Rescue Financing and Beyond. Singapore Academy of Law Journal.
- Muryati, Dewi Tuti, dkk. (2015). Kajian Normatif atas Kepailitan BUMN (Persero) dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatifs Study On BUMN's (Persero) Bankruptcy In Its Bearing With Limited Liability Arrangement). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang
- Ode Hariru, La. (2022). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum. Arus Jurnal sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 3
- Purwa, Datep Saputra. (2023). Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BumN) Pt. Merpati Nusantara Airline. Jurnal Multisisipin Indonesia. Universitas Mercubuana
- Rajagukguk, Erman. (2019). *Hukum Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Penerbit Kencana
- Redjeki Slamet, Sri. (2020). Legal Standing Kreditor Perorangan PadaKepailitanbadan Usaha Milik Negara (BumN) Persero. Journal Civitas Academica. Vol 1 No. 2.
- Saputra. (2022). Reformulasi Pengelolaan Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN Berbentuk Perseroan Terbatas. Vol. 7 No. 1
- Shubhan, M. Hadi (2019). Misuse of Bankruptcy Petition by Creditors: TheCase of Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 10, Issue 6.
- Shubhan, M. Hadi. (2019). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Di Pengadilan*. Jakarta : Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Sunarmi. (2017). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media
- Wijaya, Lestari (2022). "Kontribusi BUMN Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Yan Yu, Kiu. (2020). Certain Drafting Mysteries Concerning The New Insolvency, Restructuring And Dissolution Act. Singapore Journal Of Legal Studies
- Yuli wardani, Win. (2024). Problematika Kepailitan dan Pembubaran BUMN Persero serta Perlindungan Hukum terhadap Kreditor. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.6 No.2.